



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Dwi Erlanggha als Angga
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi No.9 RT.008 RW.008 Kelurahan
Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta
Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : Alpiadi Zharodien Yassin als Alpi
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Salo No. 13 RT.008 RW.007 Kelurahan
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., 2. Sholikin, S.H., M.H 3. Sintia Buana Wulandari, S.H., 4. Jordan Andreas, S.H. 5. Pahad, S.H., 6. Hartono, S.H 7. Syeni Adriana Lasut, S.H, DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sesuai dengan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair **6 (ENAM) BULAN** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Abu-abu dengan nomor Sim Card 089649719966 dan nomor Whatsapp + (956) 757-9958 dengan nama akun whatsapp Inchu Abah

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN TERDAKWA CHOLISAH ALIAS LILIS.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau Pledoi Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :

- Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Para Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggung jawab;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Mereka terdakwa I **DWI ERLANGGHA Alias ANGGA** dan terdakwa II **ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18:40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Pasir Gang Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang menangani dan mengadili perkara, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 18:15 Wib, ketika terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA dihipir oleh terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI di Gg.Tamper Jl.Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat dengan tujuan untuk menemani terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI mengambil Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Gram seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau Rp.800.000,-(Delapan Ratus ribu rupiah) /gramnya, dengan sistem Pembayaran laku bayar di Depan Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Gg. Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat dari saksi GUSLINDA atas perintah saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sesampainya dilokasi tersebut terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI langsung menghubungi saksi GUSLINDA sebagai orang suruhan dari saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merek Tecno Spark Warna Hijau dengan nomor simcard 088213478588 milik terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI, kemudian setelah bertemu dengan saksi GUSLINDA lalu saksi GUSLINDA Langsung menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang disimpan dalam sebuah plastik hitam kepada terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI lalu terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI menyerahkan Narkotika Jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram tersebut ke terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA untuk disimpan terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA didalam celana dalam yang sedang terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA gunakan dengan tujuan agar tidak terlihat orang, dimana terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI akan memberikan upah kepada terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA dapat Mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara Gratis, setelah itu para terdakwa pergi menuju ke Indomaret Kramat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kramat IV No.20 A7 Rt.002/009 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengambil uang ke mesin ATM namun tiba-tiba datang saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi HISAR HUTAGAOL (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi Kalipasir Menteng Jakarta Pusat kerap terjadi transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Shabu dan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi HISAR HUTAGAOL (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) melakukan pengintaian dilokasi tersebut dan ditemukan gerak gerik para terdakwa yang mencurigakan dan berhenti di Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7 Rt.002/009 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat setelah itu saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi HISAR HUTAGAOL (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung melakukan intrograsi dan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan pakaian para terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah plastic plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588.

Dan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, setelah itu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat Guna Proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI dijelaskan bahwa terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI sudah 3 kali melakukan transaksi Jual Beli Narkotika dengan saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI tidak pernah bertemu langsung dengan saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dimana transaksi tersebut dilakukan pada waktu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang Pertama sekira bulan lalu di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Pasir Gg.Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram seharga Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta) dengan sistem pembayaran laku bayar dan telah lunas.
2. Yang Kedua 2 (dua) minggu yang lalu di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Pasir Gg.Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram seharga Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta) dengan sistem pembayaran laku bayar dan telah lunas.
3. Yang Ketiga adalah Pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 18:45 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Pasir Gg.Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram seharga Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta) dengan sistem pembayaran laku bayar namun belum dibayarkan karena terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI sudah tertangkap.

Dan setiap pembayaran atas pembelian Narkotika Jensi Shabu kepada saksi CHOLIS Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) akan di transfer oleh Terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI dari Rekening Bank BCA atas nama Agus Kurniawan dengan Nomor Rekening 5790518855 Ke Rekening Bank BCA atas Nama GUSLINDA dengan nomor Rekening 8780481359, dan apabila 25 (Dua Puluh Lima) Gram Narkotika Jenis Shabu tersebut berhasil laku terjual maka terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI juga dapat mengkonsumsi Shabu secara Gratis.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : 3144/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,4007 (Dua Puluh Empat koma Empat Ratus Tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti :3288/2024/NF adalah benar mengandung mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka terdakwa I **DWI ERLANGGHA Alias ANGGA** dan terdakwa II **ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Parkiran Indomaret Jl. Kramat IV No. 20 A7 Rt.002/009 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang menangani dan mengadili perkara, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 18:15 Wib, ketika terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA dihampiri oleh terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI di Gg.Tamper Jl.Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat dengan tujuan untuk menemani terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI mengambil Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) Gram seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atau Rp.800.000,-(Delapan Ratus ribu rupiah) /gramnya, dengan sistem Pembayaran laku bayar di Depan Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Gg. Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat dari saksi GUSLINDA atas perintah saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sesampainya dilokasi tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI langsung menghubungi saksi GUSLINDA sebagai orang suruhan dari saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merek Tecno Spark Warna Hijau dengan nomor simcard 088213478588 milik terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI, kemudian setelah bertemu dengan saksi GUSLINDA lalu saksi GUSLINDA Langsung menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yang disimpan dalam sebuah plastik hitam kepada terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI lalu terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI menyerahkan Narkotika Jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram tersebut ke terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA untuk disimpan terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA didalam celana dalam yang sedang terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA gunakan dengan tujuan agar tidak terlihat orang, dimana terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI akan memberikan upah kepada terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA dapat Mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu secara Gratis, setelah itu para terdakwa pergi menuju ke Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7 Rt.002/009 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengambil uang ke mesin ATM namun tiba-tiba datang saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi HISAR HUTAGAOL (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi Kalipasir Menteng Jakarta Pusat kerap terjadi transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Shabu dan menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi HISAR HUTAGAOL (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) melakukan pengintaian dilokasi tersebut dan ditemukan gerak gerik para terdakwa yang mencurigakan dan berhenti di Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7 Rt.002/009 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat setelah itu saksi SUNARDI, saksi DAMARUDDIN, saksi HISAR HUTAGAOL (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung melakukan intrograsi dan penangkapan serta penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan pakaian para terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah plastic plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588.

Dan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa, setelah itu para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat Guna Proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI dijelaskan bahwa terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI sudah 3 kali melakukan transaksi Jual Beli Narkotika dengan saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI tidak pernah bertemu langsung dengan saksi CHOLISAH Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) dimana transaksi tersebut dilakukan pada waktu sebagai berikut :

- 1) Yang Pertama sekira bulan lalu di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Pasir Gg.Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram seharga Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta) dengan sistem pembayaran laku bayar dan telah lunas.
- 2) Yang Kedua 2 (dua) minggu yang lalu di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Pasir Gg.Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram seharga Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta) dengan sistem pembayaran laku bayar dan telah lunas.
- 3) Yang Ketiga adalah Pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 18:45 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng Jl. Kali Pasir Gg.Tembok Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram seharga Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta) dengan sistem pembayaran laku bayar namun belum dibayarkan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



karena terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI sudah tertangkap.

Dan setiap pembayaran atas pembelian Narkotika Jensi Shabu kepada saksi CHOLIS Alias LILIS (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) akan di transfer oleh Terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI dari Rekening Bank BCA atas nama Agus Kurniawan dengan Nomor Rekening 5790518855 Ke Rekening Bank BCA atas Nama GUSLINDA dengan nomor Rekening 8780481359, dan apabila 25 (Dua Puluh Lima) Gram Narkotika Jenis Shabu tersebut berhasil laku terjual maka terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI juga dapat mengkonsumsi Shabu secara Gratis.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : 3144/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,4007 (Dua Puluh Empat koma Empat Ratus Tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti :3288/2024/NF adalah benar mengandung mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi DAMARUDIN, saksi HISAR MT HUTAGAOL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Para Terdakwa, berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, saat saksi bersama dengan rekan kerja saya yaitu saksi DAMARUDIN, saksi HISAR MT HUTAGAOL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH sedang melaksanakan tugas sehari-hari, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa di daerah Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat sering dijadikan transaksi narkoba. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan giat penyelidikan Sekira jam 19.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian kami ikuti dan berhenti di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ditempat tersebut saksi dan rekan kerja saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama sdr.DWI ERLANGGHA als ANGGA dan sdr.ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI;
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang yang disita dari Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA adalah sebuah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram yang disimpan didalam celana dalam yang sedang digunakan olehnya dan dari Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588 dari tangan sebelah kanannya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram adalah milik Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI, oleh sebab itu Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengakui bahwa benar kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdri.LILIS sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau Rp.800.000, (delapan ratus ribu) per gramnya dengan sistem laku bayar;
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali secara ecer kepada siapa saja yang mau membeli kepadanya agar mendapatkan untung;
- Bahwa Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA dan Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mendapatkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari sdri.LILIS pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengakui membeli kristal putih diduga narkoba dari sdri.LILIS sudah 3 (tiga) kali dengan ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DAMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi SUNARDI, S.H, saksi HISAR MT HUTAGAOL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi berhasil menangkap Para Terdakwa, berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, saat saksi bersama dengan rekan kerja saya yaitu saksi SUNARDI, S.H, saksi HISAR MT HUTAGAOL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH sedang melaksanakan tugas sehari-hari, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa di daerah Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat sering dijadikan transaksi narkoba. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan giat penyelidikan Sekira jam 19.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian kami ikuti dan berhenti di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ditempat tersebut saksi dan rekan kerja saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama sdr.DWI ERLANGGHA als ANGGA dan sdr.ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI;
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang yang disita dari Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA adalah sebuah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram yang disimpan didalam celana dalam yang sedang digunakan olehnya dan dari Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588 dari tangan sebelah kanannya;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram adalah milik Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI, oleh sebab itu Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengakui bahwa benar kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr.LILIS sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau Rp.800.000, (delapan ratus ribu) per gramnya dengan sistem laku bayar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali secara ecer kepada siapa saja yang mau membeli kepadanya agar mendapatkan untung;
- Bahwa Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA dan Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mendapatkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari sdri.LILIS pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengakui membeli kristal putih diduga narkoba dari sdri.LILIS sudah 3 (tiga) kali dengan ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AFFAN UBAIDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi SUNARDI, S.H, saksi HISAR MT HUTAGAOL dan saksi DAMARUDIN;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Para Terdakwa, berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, saat saksi bersama dengan rekan kerja saya yaitu saksi SUNARDI, S.H, saksi HISAR MT HUTAGAOL dan saksi DAMARUDIN sedang melaksanakan tugas sehari hari, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa di daerah Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat sering dijadikan transaksi narkoba. Dengan adanya informasi tersebut

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan giat penyelidikan Sekira jam 19.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang gerak geriknya mencurigakan kemudian kami ikuti dan berhenti di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, ditempat tersebut saksi dan rekan kerja saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama sdr.DWI ERLANGGHA als ANGGA dan sdr.ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI;

- Bahwa dari penangkapan tersebut barang yang disita dari Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA adalah sebuah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram yang disimpan didalam celana dalam yang sedang digunakan olehnya dan dari Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588 dari tangan sebelah kanannya;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram adalah milik Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI, oleh sebab itu Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengakui bahwa benar kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdri.LILIS sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau Rp.800.000, (delapan ratus ribu) per gramnya dengan sistem laku bayar;
- Bahwa maksud dan tujuannya membeli kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali secara ecer kepada siapa saja yang mau membeli kepadanya agar mendapatkan untung;
- Bahwa Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA dan Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mendapatkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari sdri.LILIS pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengakui membeli kristal putih diduga narkoba dari sdri.LILIS sudah 3 (tiga) kali dengan ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **CHOLISAH Alias LILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 20.35 WIB di rumah tempat tinggal saksi Jl.Kalipasir Gg. Tembok RT.007 RW.010 No. 37 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat oleh sekelompok laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, saksi ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena sebelumnya saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada sdr.ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI yang dikontak handphone saksi namai BASTOS namun saksi tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa barang saksi yang diamankan Polisi adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Abu-abu dengan nomor Sim Card 089649719966 dan nomor Whatsapp + (956) 757-9958 dengan nama akun whatsapp Inchu Aba;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada sdr.ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB di depan Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram untuk harganya saksi tidak tahu karena urusan harga yang tahu hanya Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI dengan sdr.TEMI als TEMON karena Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI adalah pasiennya (pelanggan) sdr.TEMI als TEMON dan saksi hanya komunikasi untuk penyerahannya saja ;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI dengan cara menyuruh sdri.GUSLINDA untuk membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.GUSLINDA tidak tahu jika barang yang saksi suruh untuk diserahkan kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI adalah narkoba jenis sabu, karena yang saksi sampaikan barang tersebut adalah makanan burung, selain itu sabu juga saksi bungkus menggunakan plastik hitam;
- Bahwa saksi hanya memberikan upah berupa sebungkus rokok kepada sdr.GUSLINDA karena sudah mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan ini yang saksi ingat tempatnya selalu di depan Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl. Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat dan yang terakhir kali saja yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan untung apapun karena Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI adalah pasiennya (pelanggan) sdr.TEMI als TEMON dan saksi hanya komunikasi untuk penyerahannya saja, saksi hanya tinggal memotong saja pembayaran sabu tersebut kepada sdr.TEMI als TEMON;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI dari sdr.TEMI als TEMON dan mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) gram yaitu pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 16.30 WIB yang dikirim menggunakan Gosend ke depan Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl. Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat dan yang menerimanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu jika sdr.TEMI als TEMON menjual narkoba jenis sabu dari Ibu kandungnya yang dulu dipenjara bareng dengan saksi di Pondok Bambu, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : 3144/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,4007 (Dua Puluh Empat koma Empat Ratus Tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti :3288/2024/NF adalah benar mengandung mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dwi Erlanggha als Angga

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa I saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah melakukan tindak pidana jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat oleh sekelompok laki-laki yang mengaku anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II saat hendak mengambil uang ke mesin ATM;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap barang bukti yang temukan adalah 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip yang disimpan di dalam celana dalam yang Terdakwa I pakai;
- Bahwa pemilik 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip tersebut adalah milik Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dari Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk menemaninya mengambil sabu dari temannya, setelah Terdakwa II menerima sabu dari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



temannya, sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I masukan kedalam celana dalam yang Terdakwa I pakai;

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan orang yang menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam plastik klip tersebut kepada Terdakwa II yang Terdakwa I lihat orang tersebut adalah seorang perempuan;
- Bahwa yang membuat Terdakwa I mau menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam plastik klip dari Terdakwa II adalah karena sebelum ini, Terdakwa I juga pernah menemani Terdakwa II mengambil sabu dan Terdakwa I diberikan upah berupa uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan juga diajak mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I menemani atau mengantarkan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dengan ini sekira 2 (dua) minggu yang lalu ditempat yang sama yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Terdakwa II Alpiadi Zharodien Yassin als Alpi

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa II memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa II saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat oleh sekelompok laki-laki yang mengaku anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I saat hendak mengambil uang ke mesin ATM;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap barang bukti yang temukan adalah 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588 Namun Polisi juga mengamankan 1 (satu) plastik klip diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip milik Terdakwa II

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang disimpan oleh Terdakwa I didalam celana dalam yang dipakai oleh
olehnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip tersebut kepada Terdakwa I untuk disembunyikan oleh Terdakwa I, oleh sebab itu sabu tersebut oleh Terdakwa I dimasukan kedalam celana dalam yang sedang dipakai olehnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menemani Terdakwa II untuk menerima/membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa II memberikan upah kepadanya berupa uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa II ajak mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip kepada Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa II menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dari saksi cholisah alias LILIS pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 18.45 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat dengan cara bertemu langsung dengan saksi LILIS dan transaksinya dengan sistem laku bayar;
- Bahwa Terdakwa II tahu saksi cholisah alias LILIS menjual narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa II saat Terdakwa II dipenjara di Lapas Salemba, Jakarta Pusat;
- Bahwa harga 1 (satu) plastik klip jenis sabu didalam plastik klip yang Terdakwa II beli dari saksi cholisah alias LILIS totalnya seharga Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau Rp.800.000, (delapan ratus ribu) per gramnya dengan kesepakatan laku bayar sedangkan sabu tersebut belum sempat Terdakwa II jual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memiliki 1 (satu) plastik klip jenis sabu didalam plastik klip tersebut rencananya akan Terdakwa II jual kembali dengan cara diecer kepada siapa saja yang mau membeli sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) membeli narkotika jenis sabu dari saksi cholisah alias LILIS;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Abu-abu dengan nomor Sim Card 089649719966 dan nomor Whatsapp +(956)757-9958 dengan nama akun whatsapp Inchu Abah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana mereka menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Para Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat ditangkap Para Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah menyita barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram dari Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA yang disimpan didalam celana dalam yang sedang dipakai olehnya.
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram adalah milik Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI.
- Bahwa yang membuat Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA mau menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam plastik klip dari Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI adalah karena

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA juga pernah menemani Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengambil sabu dan diberikan upah berupa uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan juga diajak mengkonsumsi sabu secara gratis, namun untuk yang sekarang ini, Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA belum menerima upah apapun dari Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI karena sudah lebih dulu ditangkap Polisi.

- Bahwa Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA menemani atau mengantarkan Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI sudah 2 (dua) kali dengan ini, sebelumnya sekira 2 (dua) minggu yang lalu ditempat yang sama yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jl, Kali Pasir, Gg. Tembok, Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat.

- Bahwa Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram dengan cara membeli dari saksi CHOLISAH als LILIS seharga seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau Rp.800.000, (delapan ratus ribu) per gramnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali secara eceran kepada siapa saja yang mau membeli sabu kepadanya untuk mendapatkan untung;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli, menerima, menyerahkan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang - Undang di Negara Indonesia dan terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun ijin dari pihak berwenang untuk itu demikian juga tidak ada hubungannya dengan kesehatan ataupun pekerjaan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan atau menentukan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA dan Terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata **Terdakwa I DWI ERLANGGHA Alias ANGGA dan Terdakwa II ALPIADI ZHARODIEN YASSIN Alias ALPI** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan yang menangkap adalah Anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat karena terlibat dalam transaksi jual beli narkoba yang mana pada saat Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI memesan narkoba jenis sabu kepada sdr.TEMI als TEMON, maka sdr.TEMI als TEMON menyuruh saksi Cholisah als Lilis untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI, karena sdr.TEMI als TEMON tahu jika saksi Cholisah als Lilis masih menyimpan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari sdr.TEMI als TEMON, namun dalam hal pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI kepada sdr.TEMI als TEMON;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, membawa, menyimpan, memiliki, mengusai dan atau menyediakan narkoba dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya dan Para Terdakwa mengetahui dalam menerima, menyerahkan dan jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang - Undang di Negara Indonesia dan Para Terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun ijin dari pihak berwenang untuk itu demikian juga tidak ada hubungannya dengan kesehatan ataupun pekerjaan terdakwa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;

Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Bahwa pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Para Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA dan Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI. Lalu dari penangkapan Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA dan Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI, Para Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah menyita barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram dari Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA yang disimpan didalam celana dalam yang sedang dipakai olehnya, dan dari hasil keterangan Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram adalah milik Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI. Kemudian Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI menjelaskan, mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram dengan cara membeli dari saksi CHOLISAH als LILIS seharga seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau Rp.800.000, (delapan ratus ribu) per gramnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHOLISAH als LILIS, saksi CHOLISAH als LILIS tidak tahu berapa harga dari sabu tersebut karena Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI dengan sdr.TEMI als TEMON karena Terdakwa.ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI adalah pasiennya (pelanggan) sdr.TEMI als TEMON dan saksi CHOLISAH als LILIS hanya komunikasi untuk penyerahannya saja dan saksi CHOLISAH als LILIS menyuruh sdri.GUSLINDA untuk membawa dan menyerahkan narkotika jenis

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI. Pada saat Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI memesan narkoba jenis sabu kepada sdr.TEMI als TEMON, maka sdr.TEMI als TEMON menyuruh saksi CHOLISAH als LILIS untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI, karena sdr.TEMI als TEMON tahu jika Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari sdr.TEMI als TEMON, namun dalam hal pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI kepada sdr.TEMI als TEMON;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, membawa, menyimpan, memiliki, mengusai dan atau menyediakan narkoba dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya dan terdakwa mengetahui dalam menerima, menyerahkan dan jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang - Undang di Negara Indonesia dan Para Terdakwa tidak memiliki resep dokter ataupun ijin dari pihak berwenang untuk itu demikian juga tidak ada hubungannya dengan kesehatan ataupun pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : 3144/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 24,4007 (Dua Puluh Empat koma Empat Ratus Tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti :3288/2024/NF adalah benar mengandung mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Sedangkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Para Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal, 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Parkiran Indomaret Kramat Jl. Kramat IV No.20 A7, RT.002 RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram dari Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA yang disimpan didalam celana dalam yang sedang dipakai olehnya.

Menimbang, bahwa dari hasil keterangan Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram adalah milik Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA diajak oleh Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI untuk menemaninya mengambil sabu dari temannya, setelah Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI menerima sabu dari temannya, sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI kepada Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA, lalu oleh Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA sabu tersebut dimasukan kedalam celana dalam yang sedang digunakan olehnya.

Menimbang, bahwa yang membuat Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA mau menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dari Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI adalah karena sebelumnya, Terdakwa DWI ERLANGGHA als ANGGA juga pernah menemani Terdakwa ALPIADI ZHARODIEN YASSIN als ALPI mengambil sabu dan diberikan upah berupa uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan juga diajak mengkonsumsi sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



pidana narkoba” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan kesatu, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal-hal yang meringankan dalam diri Para Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Abu-abu dengan nomor Sim Card 089649719966 dan nomor Whatsapp + (956) 757-9958 dengan nama akun whatsapp Inchu Abah

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara An Terdakwa Cholisah Alias Lilis.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dwi Erlanggha als Angga dan Terdakwa II Alpiadi Zharodien Yassin als Alpi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dwi Erlanggha als Angga dan Terdakwa II Alpiadi Zharodien Yassin als Alpi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam plastik klip dengan berat brutto 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek Tecno Spark warna hijau dengan nomor Simcard dan Whatsapp 088213478588.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Abu-abu dengan nomor Sim Card 089649719966 dan nomor Whatsapp + (956) 757-9958 dengan nama akun whatsapp Inchu Abah

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara An Terdakwa Cholisah Alias Lilis.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H , Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ike Rosmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H, M.H.